

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit : PT. Asuransi Artarindo	Jenis Produk : Asuransi Aneka
Nama Produk : MyExtended Warranty Insurance	Deskripsi Produk :
Mata Uang : Rupiah	MyExtended Warranty Insurance merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan jika Komponen dari Kendaraan yang digaransikan mengalami kegagalan mekanik atau listrik atau penggantian komponen yang relevan selama periode Warranty, dimana perusahaan akan membayar kepada Bengkel Layanan Resmi yaitu biaya perbaikan Kegagalan Mekanik atau Listrik atau penggantian komponen yang relevan, berlaku hingga batas klaim yang diberikan.
	Bahwa Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas biaya perbaikan setiap kegagalan mekanik atau listrik atau penggantian komponen yang relevan selama periode tanpa klaim untuk kendaraan yang digaransikan jika warranty kendaraan dari pabrikannya telah kadaluarsa.
Fitur Utama MyExtended Warranty Insurance	
Usia Masuk Usia kendaraan sampai dengan 10 tahun	Uang Pertanggungan : Mengikuti harga kendaraan
Masa Pertanggungan : 1 – 3 tahun	Premi Biaya untuk produk asuransi yang akan dibebankan kepada Tertanggung sesuai dengan Paket Warranty yang diambil
Manfaat	
MyExtended Warranty Insurance merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan jika Komponen dari Kendaraan yang digaransikan mengalami kegagalan mekanik atau listrik atau penggantian komponen yang relevan selama periode Warranty, dimana perusahaan akan membayar kepada Bengkel Layanan Resmi yaitu biaya perbaikan Kegagalan Mekanik atau Listrik atau penggantian komponen yang relevan, berlaku hingga batas klaim yang diberikan.	
Bahwa Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas biaya perbaikan setiap kegagalan mekanik atau listrik atau penggantian komponen yang relevan selama periode tanpa klaim untuk kendaraan yang digaransikan jika warranty kendaraan dari pabrikannya telah kadaluarsa.	
Risiko	
Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk MyExtended Warranty Insurance ialah jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Premi" 2) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim" 3) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya" 4) Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi" 5) Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan atas Risiko" yang terjadi. 	
Pengecualian	
Warranty ini tidak mencakup kerugian, kerusakan, kewajiban, atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung timbul atau disebabkan oleh atau dikontribusikan atau timbul sehubungan dengan atau dalam keadaan berikut:	
<ol style="list-style-type: none"> a) perbaikan atau penggantian Komponen yang tidak Dijamin; b) Sebuah Komponen Tertanggung yang memerlukan penggantian sebagai bagian dari perawatan normal Kendaraan yang Ditentukan termasuk namun tidak terbatas pada busi dan kabel, busi pijar, sabuk, filter, selang, kampas rem dan kopling, bantalan rem, rotor cakram dan / atau cakram dan mesin drum, baterai dan bola lampu; c) Sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang dijamin oleh jaminan, hak, atau kampanye penarikan (recall) dari pihak lain, termasuk garansi pabrikan kendaraan, jaminan dari dealer menurut undang-undang, dan / atau jaminan dari bengkel perbaikan; d) Sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau melanjutkan penggunaan Kendaraan yang Ditentukan setelah jelas ada kerusakan (termasuk hilangnya pelumas dan pendingin); e) setiap klaim di mana kerusakan pada Komponen yang Dijamin disebabkan oleh Komponen yang tidak Dijamin; 	

- f) setiap klaim yang diakibatkan oleh kegagalan untuk mengikuti pedoman pengoperasian pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan, atau Kegagalan Mekanik atau Listrik yang timbul dari penggunaan Kendaraan Yang Ditentukan di luar batasan operasi pabrikan;
- g) sementara Kendaraan Ditentukan digunakan untuk tujuan yang tidak dilisensikan;
- h) setiap modifikasi Komponen yang Dijamin dari spesifikasi pabrikan;
- i) kerusakan pada Komponen yang Dijamin yang diakibatkan oleh benturan atau kecelakaan lalu lintas jalan, kebakaran, pemuatan melebihi nilai bobot kendaraan yang ditentukan, pencurian, vandalisme, kerusakan, aksi teroris, perang, risiko politik (misalnya penyitaan), tindak kriminal, ledakan, petir, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, hujan es, air, pembekuan atau banjir;
- j) ketidakteraturan kecil dari setiap Komponen Yang Dijamin yang tidak mempengaruhi kualitas atau fungsi Kendaraan yang Ditentukan seperti sedikit kebisingan atau getaran dan cacat yang hanya muncul di bawah operasi tertentu atau tidak teratur;
- k) Keausan Normal dari Komponen Yang Dijamin;
- l) di mana kerusakan yang menyebabkan Kegagalan Mekanik atau Listrik terbukti sebelum berakhirnya Warranty Kendaraan Produsen atau Tanggal Mulai, mana saja yang lebih awal;
- m) Sebuah klaim di mana perbaikan tidak dilakukan di Pusat Layanan Resmi yang ditunjuk, kecuali diizinkan oleh Perusahaan sebelum klaim;
- n) segala Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh perbaikan yang tidak disetujui;
- o) Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh ledakan, bahan bakar yang terkontaminasi, atau tingkat bahan bakar yang salah;
- p) pemeliharaan, penyesuaian, peningkatan, modifikasi dan / atau pemrograman ulang yang diperlukan untuk setiap Komponen Yang Dijamin;
- q) Pembersihan setiap Komponen yang Dijamin, termasuk penghilangan karbon atau kotoran yang mengendap; dan
- r) biaya diagnostik yang mungkin timbul sehubungan dengan Komponen Yang Dijamin, kecuali diterima oleh Perusahaan sebagai bagian dari klaim resmi.
- s) jika Kendaraan Yang Ditentukan telah dinyatakan sebagai kendaraan yang rusak total atau hilang (total loss), diselamatkan (salvage) atau rongsokan;
- t) segala kerugian, kerusakan, atau kewajiban konsekuensial yang timbul sebagai akibat dari Kegagalan Mekanik atau Listrik (termasuk tanggung jawab pribadi);
- u) biaya yang dibebankan untuk bahan non-spesifik atau perlengkapan bengkel;
- v) perbaikan atau penggantian Komponen yang Dijamin dibuat semata-mata untuk memenuhi atau mempertahankan standar emisi pemerintah;
- w) Kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kelalaian, pengrusakan, tidak sengaja melewati dan / atau kurangnya perawatan normal, atau servis yang tidak tepat, termasuk kegagalan untuk mematuhi interval perawatan terjadwal untuk sabuk poros bubungan, khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan bagian perifer; dan
- x) Kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penggunaan cairan atau pelumas dengan jenis yang salah, terkontaminasi dan / atau kegagalan untuk mempertahankan jumlah yang tepat dari setiap cairan atau pelumas tersebut;
- y) setiap klaim di mana Perusahaan tidak dihubungi sebelum dimulainya perbaikan atau penggantian atau perbaikan atau penggantian di mana Perusahaan belum mengeluarkan nomor otorisasi pekerjaan atau surat perintah kerja;
- z) roda, ban, pengecatan, pengerjaan panel dan pengerjaan bodi serta komponennya termasuk tetapi tidak terbatas pada lampu dan unit lampu, strip cuaca dan segel, komponen yang terbuat dari kaca dan / atau trim atau komponen dekoratif;
- aa) komponen trim interior termasuk namun tidak terbatas pada kursi dan mekanisme tempat duduk, tempat cangkir, asbak dan komponen terkait yang terbuat dari kaca dan / atau komponen dekoratif;
- bb) setiap klaim yang berkaitan dengan penggunaan yang berlebihan dan / atau pembakaran minyak di mana telah terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik dan kondisi yang berkaitan dengan keausan normal dari Kendaraan yang Ditentukan;
- cc) komponen sistem pembuangan termasuk muffler, pipa dan konverter katalitik;
- dd) Kegagalan Mekanik dan Listrik yang disebabkan oleh elektrolisis; atau
- ee) mur / baut, benang / tali dan / atau perangkat pemasangan dan pengikat lainnya.

Biaya

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk MyExtended Warranty Insurance adalah Premi dan Biaya Administrasi polis.

Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Calon Tertanggung dapat mengisi surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) produk MyExtended Warranty Insurance dengan memberikan data awal berupa :
 - Fotocopy KTP
 - Nomor Rangka dan Nomor Mesin
- 2) Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo.

- 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk MyExtended Warranty Insurance yang akan dibayarkan.
- 4) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

Prosedur Pengajuan Klaim

Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan

Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini, dengan syarat, bahwa Polis ini mungkin tidak diperlukan lagi jika ada alasan yang sah atasnya :

- (1) Pernyataan tuntutan klaim;
- (2) Dalam hal Harta Benda telah dicuri, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang berwenang atau dokumen lain yang setara;
- (3) Dokumen-dokumen lainnya yang diminta Penanggung :
 - i. Relevan dengan pertanggung; dan
 - ii. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.

Klaim dapat diajukan kepada kami :

- i. Melalui alamat email claim@artarindo.co.id termasuk dokumen penunjang; atau
- ii. Melalui surat ke alamat PT. Asuransi Artarindo Head Office, Hermina Tower Lt. 12, Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav. 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 dengan melampirkan dokumen asli;
- iii. Menghubungi call center di nomor +62 811-1688-318.

- i. Tertanggung dapat melakukan pengaduan terkait polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) dapat menghubungi kontak dibawah ini:

E-mail : kontak@artarindo.co.id

Hp : +62 811-1688-318.

- ii. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Simulasi

No. Polis : 0112132000003-0
Policy No.
 Tertanggung : PT. ABC
The Insured
 Alamat : Jl. Raya Kelapa Dua No. 14 Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Address

- Details Of The Subject Matter Insured -	
Nomor Rangka <i>Chassis Number</i>	: QWEASDZXCXCXCDXS2
Nomor Mesin <i>Vehicle Identification Number</i>	: MHRGD38506J501103
Periode Pertanggung <i>Period of Insurance</i>	: 16 Jan 2021 – 16 Jan 2022
Objek Pertanggung <i>Interest Insured</i>	: HONDA CRV 2019, 1500cc
Angka Odometer <i>Odometer Number</i>	: 85,000km

- Warranty Details -

Tanggal Pembelian : 16 Jan 2021
Purchase Date
 Nama Produk : Paket Warranty GOLD
Product Name

- Premium Calculation -			
GROUP A	:		
3 Components		IDR	1,101,000.00
Biaya Polis		IDR	25,000.00
Biaya Materai		IDR	10,000.00
Total		IDR	1,136,000.00

Informasi Tambahan

Kendaraan Yang Ditentukan berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Jaminan ini dengan ketentuan:

(a) Kendaraan Ditentukan termasuk dalam salah satu kategori berikut:

(i) Grup A:

Kendaraan ditentukan usia sampai 3 tahun, memiliki jarak tempuh kurang dari seratus ribu (100.000) kilometer, dan dalam pita kapasitas kubik (CC) yang dinyatakan kurang dari 1.499 CC, 1.500-1999 CC, 2.000-2.499 CC, dan 2.500-3.000 CC.

Merek yang Layak Kategori A -

Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling.

Kelayakan Membuat Kategori B - Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo

Kelayakan Membuat Kategori C -

Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.

(ii) Grup B:

Kendaraan ditentukan usia hingga 6 tahun, memiliki pembacaan jarak tempuh kurang dari seratus enam puluh ribu (160.000) kilometer, dan dalam pita kapasitas kubik (CC) yang dinyatakan kurang dari 1.499 CC, 1.500-1999 CC, 2.000-2.499 CC, dan 2.500-3.000 CC.

Merek yang Layak Kategori A -

Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling

Kelayakan Membuat Kategori B - Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo

Kelayakan Membuat Kategori C - Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.

(i) Grup C:

Kendaraan ditentukan usia hingga 10 tahun, memiliki jarak tempuh kurang dari seratus delapan puluh ribu (180.000) kilometer, dan dalam pita kapasitas kubik (CC) yang dinyatakan kurang dari 1.499 CC, 1.500-1999 CC, 2.000-2.499 CC, dan 2.500-3.000 CC.

Merek yang Layak Kategori A -

Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling

Kelayakan Membuat Kategori B - Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo

Kelayakan Membuat Kategori C - Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.

Kendaraan Yang Ditentukan tidak termasuk dalam model yang dikecualikan atau kelompok kendaraan yang dikecualikan, yang secara khusus ditetapkan dalam Jadwal 1 di bawah ini.

Jika Warranty Kendaraan Produsen Kendaraan Yang Ditetapkan telah kedaluwarsa atau dalam waktu 12 bulan sejak kedaluwarsa, Pemegang Polis harus memeriksa Kendaraan Yang Ditetapkan tersebut dan jika dianggap dapat diterima, harus menyatakan hal yang sama untuk perlindungan berdasarkan Warranty ini.

Untuk menghindari keraguan, usia Kendaraan Yang Ditetapkan akan dihitung dari miliknya tanggal pendaftaran di Kepolisian Lalu Lintas Indonesia

Disclaimer :

1. *PT. Asuransi Artarindo dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Artarindo atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

Tanggal terbit dokumen :

10-03-2021

